

IKHTISAR

RIZKI ISKANDAR AGUNG, *Memintang Pinangan Orang Lain (Studi Kasus Pinangan RD dan YF Terhadap LD)*.

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang artinya bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lainnya. Allah Swt. menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Salah satunya adalah manusia, ia diciptakan dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan atau pria dan wanita. Untuk memelihara keturunan yang suci di antara keduanya, maka ajaran agama telah menentukan aturan-aturannya, yaitu perkawinan. Sebelum perkawinan terlaksana maka ada proses yang biasanya terjadi ditengah-tengah masyarakat yakni khitbah atau pinangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kronologis pinangan, alasan-alasan para peminang, implikasi pinangan kedua terhadap rencana pernikahan peminangan pertama, implikasi pinangan kedua terhadap hubungan silaturahmi keluarga peminang pertama dan terpinang serta status hukum pinangan pertama dan kedua terhadap terpinang.

Penelitian ini bertolak dari ketidak-sesuaian antara ketentuan mengenai khitbah. Dalam sebuah hadits dikatakan bahwa dilarang memintang di atas pinangan orang lain kecuali peminang pertama mengizinkannya atau pinangan pertama telah putus.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian studi kasus dengan cara mendeskripsikan suatu peristiwa. Adapun untuk mendapatkan data dalam penelitian ini dilakukan beberapa teknik diantaranya teknik observasi, interview dan studi literatur.

Dari data yang ditemukan menunjukkan bahwa pinangan pertama dilakukan melalui izin ibu terpinang dan pinangan kedua melalui izin saudara laki-laki terpinang, alasan-alasan para peminang semuanya hampir sama yakni keduanya saling mencintai dan berkeyakinan kuat untuk dapat menjadikan terpinang sebagai isterinya kelak, implikasi pinangan kedua terhadap rencana pernikahan peminang pertama dan terpinang menjadi tidak jelas karena terpinang menjadi ragu dan bingung, implikasi pinangan kedua terhadap hubungan silaturahmi keluarga peminang pertama dan keluarga terpinang menjadi kurang baik karena dengan adanya pinangan kedua, keluarga terpinang dijauhi oleh keluarga peminang pertama dan status hukum pinangan pertama adalah sah karena peminang pertama ini melakukan pinangannya berdasarkan aturan-aturan yang ada, yakni ia tidak melakukan pinangan di atas pinangan orang lain dan yang ia pinangan menerimanya, meskipun peminang pertama melalui izin ibu terpinang sedangkan status hukum pinangan kedua adalah tidak sah karena ia memintang di atas pinangan orang lain, meskipun pinangannya diterima dan pinangannya melalui izin saudara laki-laki terpinang.